



KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KEPUTUSAN KEPALO TIYUH MULYA JAYA NOMOR: 140/46/SK/MYJ-GA/TUBABA/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TIYUH MULYA JAYA KECAMATAN GUNUNG AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

KEPALO TIYUH MULYA JAYA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diantaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Penetapan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Peraturan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2015 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengann Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Mejadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh Pemanfaatan dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 70);

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
- 24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7);
- 25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 5);
- 26. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 5);
- 27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Tiyuh dan Konsultasi Peraturan di Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 37);
- 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.411.4-561 tahun 2010 tanggal 08 Agustus 2010 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VII PKK tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK) Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas

Membantu Kepalo Tiyuh dalam melaksanakan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA : Pengurus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, wajib bertanggungjawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan kegiatan kepada Kepalo Tiyuh.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh Mulya

Jaya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

> ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulya Jaya pada tanggal, 03 Januari 2024

KEPALO TIYUH MULYA JAYA,

dto

IMAM MASTUR

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kab. Tulang Bawang Barat di Panaragan;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Tulang Bawang Barat di Panaragan;
- 3. Camat Gunung Agung di Tunas Jaya;
- 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
- 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gunung Agung di Tunas Jaya;
- 6. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh Mulya Jaya di Mulya Jaya;7. Masing-Masing Yang bersangkutan.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH MULYA JAYA NOMOR: 140/46 /SK/MJ-GA/TUBABA/2024 TENTANG PENETAPAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TIYUH MULYA JAYA KECAMATAN GUNUNG AGUNG KABUPATEN

TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TIYUH MULYA JAYA KECAMATAN GUNUNG AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGGERAK PKK	KET
1	Imam Mastur	Pembina	-
2	Fitria Harliani, S.Pd	Ketua	-
3	Erma Wati	Sekretaris	-
4	Abdeliani, S.Pd	Bendahara	-
5	Suprapti	Ketua Pokja I	-
6	Tusilowati	Sekretaris	-
7	Siti Nurhalimah	Bendahara	-
8	Sularti	Anggota	-
9	Siti Aisah	Anggota	-
10	Sunarsih	Anggota	-
11	Suryati	Ketua Pokja II	-
12	Windasari	Sekretaris	-
13	Watini	Bendahara	-
14	Sarminah	Anggota	-
15	Ponijah	Anggota	-
16	Rohana	Anggota	-
17	Siti Rokayah	Ketua Pokja III	-
18	Nuril Wahidah	Sekretaris	-
19	Elya Suningati	Bendahara	-
20	Listiani	Anggota	-
21	Ratnawati	Anggota	-
22	Tri Susilowati	Anggota	-
23	Prima Atina Yusticia, A.md.Keb	Ketua Pokja IV	-
24	Hernawati	Sekretaris	-
25	Eka Kriswanti	Bendahara	-
26	Astuti	Anggota	
27	Sulistri	Anggota	_
28	Suwarni	Anggota	-

KEPALO TIYUH MULYA JAYA,

dto

IMAM MASTUR



PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

TIYUH MULYA JAYA

KEC. GUNUNG AGUNG KAB. TULANG BAWANG BARAT

STRUKTUR PENGURUS

